# PERAN BANK NAGARI DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

**(*Studi Kasus : Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao*)**

# SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*
*Guna Mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE)*
*Pada Jurusan Perbankan Syariah*


Oleh :

**ANDRIAN FEBRIANI**

**3314.105**


**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**
**TAHUN 2018 M/ 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama / Nim | : Andrian Febriani / 3314.105 |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Tingkarang / 25 Februari 1996 |
| Fakultas / Jurusan | : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / S1 Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | : Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao) |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2018

Penulis,




Andrian Febriani

Nim: 3314.105

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao)"**, yang disusun oleh **ANDRIAN FEBRIANI NIM 3314.105** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2018, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2018

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| **Dr. Iiz Izmuddin, MA** | **Jon Kenedi, SE, MM** |
| **NIP. 19750303200112100 7** | **NIP. 19700424200901100 2** |

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dengan judul **Peran Bank Nagari Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK). (Studi Kasus: Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao)** yang disusun oleh **Andrian Febriani, NIM 3314.105** telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi,12 September 2018

Ketua,

**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
**NIP.197503032001121007**

Tim Penguji

**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
**NIP.197503032001121007**

**Jon Kenedi, SE., MM**
**NIP.197004242009011002**

**Dr. H. Ismail, M.Ag**
**NIP.196804091994031008**

**Rahmi, MA**
**NIP.197605152009012002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**H.Harfandi, SE., M.Si**
**NIP.196211101999031001**

## *KATA PERSEMBAHAN*

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu*
*Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia*
*Yang mengajar manusia dengan pena,*
*Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)*
*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)*
*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*
*(QS : Al-Mujadilah 11)*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah,*
*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,*
*Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai*
*Di penghujung awal perjuanganku*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, kakak, abang, adik, bebe dan para sahabat seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat serta semangat yang menjadi jembatan dalam perjalanan hidupku.*

*Bismillahirrohmanirrohim....*

*Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini sehingga saya dapat mempersembahkan Skripsi ini pada orang-orang tersayang*

***Kedua Orang Tua***

*Terima kasih kepada Ayah Tercinta* ***(SARKONI)*** *dan Ibu Tercinta (****NUR MAILIS****) yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan bangga memiliki putri yang selama ini belum bisa berbuat lebih. Aamiin yaa Rabb..*

***Kakak dan Adik***

*Untuk kakakku* ***(Yuli Erni dan Nana Sefrina Wati)*** *dan untuk adikku* ***Susi Muldiani*** *yang selalu memberi dukungan serta mengisi hari-hari dirumah dengan canda tawa dan selalu menyemangatiku, memberikan motivasi, dukungan, dan doa serta rasa sayang dan cintanya. Terimakasih atas segalanya dan bantuannya selama ini, untuk saat ini hanya karya kecil yang bisa kupersembahkan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan Ayah dan Ibu. Ammiinn...*

***Teman-teman Perbankan Syariah (PS) C***

*Untuk teman-teman seperjuangan yang tersayang* ***Dilla Lestari, Mega Eka Pratiwi, Nur Azira, Astri Ermiza, Nurdina Hayati dan Nita Wilis*** *dan tak lupa juga teman-teman PS C yang tak dapat aku tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuannya, do'anya, semangatnya, kekompakannya dan keseruannya yang telah kita lalui selama masa perkuliahan. Semoga ukhuwah kita terjaga dengan baik sampai akhir hayat dan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.*

*Dosen Pembimbing Skripsi*

*Bapak* ***Dr.Iiz Izmuddin, MA*** *dan Bapak* ***Jon Kenedi, SE, MM*** *selaku dosen pembimbing skripsiku. Terimakasih banyak atas bantuan, masukan, nasihat, pengajaran yang bapak berikan serta terimakasih juga atas kesabaran bapak dalam memberikan bimbingan untuk skripsi ini.*

*Serta semua pihak yang membantuku selama penyelesaian skripsi ini, terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya..*

*Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan, terima kasih kuucapkan atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. Skripsi ini ku persembahkan.*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada contoh tauladan seluruh umat manusia, nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "**Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao)".**

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelasaian studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari barbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua **Sarkoni** dan **Ibunda Nurmailis**, kakak saya **Yuli Erni dan Nana Sefrinawati** yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak pernah henti, yang menjadi panutan bagi penulis. Dan juga ucapan terimakasih untuk adik tercinta **Susi Muldiani** yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelasaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu wakil Rektor.
2. Bapak **H. Harfandi, SE.,M.Si,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE.,MM,** ketua jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA,** pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Jon Kenedi, SE.,MM,** pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Yefri Joni, MA,** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
8. Kepada Bapak dan Ibu staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada **Pimpinan PT. Bank Nagari** yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini. Serta kepada seluruh karyawan PT. Bank Nagari yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Karyawan Bank Nagari KC Tapus yaitu Ahmad Rosidi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang tersayang, Dilla Lestari, Mega Eka Pratiwi, Nur Azira, Astri Ermiza, Nurdina Hayati, dan Nita Wilis.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih dan semoga mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 03 Agustus 2018

Penulis,

Andrian Febriani

Nim: 3314.105

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PERNYATAAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**KATA PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Identifikasi Masalah.....10

C. Batasan Masalah .....10

D. Rumusan Masalah.....11

E. Tujuan Penelitian .....11

F. Manfaat Penelitian .....11

G. Penjelasan Judul.....12

H. Penelitian Terdahulu .....13

I. Sistematika Penulisan .....15

**BAB II: LANDASAN TEORI**

A. Bank Syariah.....18

1. Pengertian Bank Syariah.....18

2. Produk –produk Bank Syariah.....19

3. Peranan Bank Syariah.....23
4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....26
5. Dasar Hukum Bank Syariah.....28
B. Usaha Mikro dan Kecil.....29
1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil.....29
2. Ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil.....31
3. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro dan Kecil.....32
4. Landasan Hukum tentang Usaha Mikro dan kecil.....34
5. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.....37
6. Peranan Usaha Mikro dan Kecil.....41

**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....45
C. Informan Penelitian.....45
D. Sumber Data.....45
E. Validitas Data.....46
F. Metode Pengumpulan Data.....47
G. Metode Analisis Data.....48

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Monografi PT. Bank Nagari KC Tapus.....50
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Nagari KC Tapus.....50
2. Visi Dan Misi PT. Bank Nagari KC Tapus.....55
3. Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Cabang Tapus.....58

4. Produk dan Jasa PT. Bank Nagari KC Tapus .....58
B. Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil .....62
1. Peran Bank Nagari KC Tapus dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil .....62
2. Produk-produk dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil .....62
3. Strategi Bank Nagari dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil .....64
4. Prosedur Permohonan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil .....68
5. Jumlah Rata-rata Nasabah yang mengajukan pembiayaan Usaha Mikro dan kecil per tahun .....71
6. Target Bank Nagari KC Tapus dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil .....71
7. Modal yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil .....71
8. Factor-faktor penghambat pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil .....72
9. Cara Bank Nagari Kc Tapus mengatasi Faktor-faktor penghambat .....72
10. Hasil wawancara dengan nasabah yang menerima Pembiayaan .....72

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....75
B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh **Andrian Febriani NIM.3314.105** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah dengan judul "**Peran Bank Nagari Dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus : Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao) ".**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Nagari dalam memberdayakan Usaha Mikro dan kecil. Yang melatarbelakangi penulis memilih judul ini dikarenakan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat di Nagari Tarung-Tarung kecamatan Rao karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Namun yang jadi permasalahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah kurangnya modal. Sedangakan Di Nagari Tarung-Tarung pelaku usaha Mikro dan kecil kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat lebih banyak meminjam modal ke rentenir dan toke sehingga pendapatannya berkurang bahkan mengalami kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahas Peran Bank Nagari Dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan kecil.

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode diskriptif yaitu menggambarkan tentang Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil. Untuk mengumpulkan data tentang masalah tersebut dilakukan Observasi, Wawancara, dan analisa data langsung ke Bank Nagari KC Tapus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Peran Bank Nagari KC Tapus dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil sangat berperan penting untuk mengembangkan dan mendukung Usaha masyarakat karena dengan adanya Bank Nagari, masyarakat lebih mudah mengajukan pembiayaan untuk Usaha Mikro dan kecil tersebut sehingga sangat membantu bagi pengusaha-pengusaha kecil di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao dalam mengembangkan usahanya.



**Kata Kunci: Memberdayakan, Usaha Mikro dan Kecil**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di dunia modern seperti sekarang ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha seperti, sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1]

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.[2] Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

[1]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Mananjemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 10.

[2]Sulhan dan Ely Suswanto, *Mananjemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (UIN-Malang Press: 2008), hlm. 125.

usahanya.[3]Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di sahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/11 tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang- Undang No.13 tentang ketentuan- ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi "**Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**" dan didalam perjalanannya Tahun 1996 melalui Perda No.2/1996 disahkan penyebutan nama *(call name)* sebagai "**Bank Nagari**" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Bank Nagari Syariah adalah Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah atau disebut dengan Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan, maka Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

---

[3]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006.[4]

Penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan memiliki arti secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[5] Tujuan dari pembiayaan tersebut bagi nasabah/calon nasabah yaitu dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

Salah satu produk yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari Cabang Tapus dalam menyalurkan dana adalah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM). Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), penciptaan langsung lapangan kerja, dan penaggulangan kemiskinan. Khususnya dalam pengadaan modal yang bisa dijangkau untuk mengembangkan usaha kecil dan bisa dijangkau oleh mayarakat yang berpendapatan rendah.

[4]Hasil wawancara dengan Ahmad, Rosidi, Karyawan *MOS* Bank Nagari Cabang Tapus, Tanggal 27 April 2018.

[5]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2011 ), hlm. 105.

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan produktif yang menggunakan akad *murabahah* : Jual beli dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.[6]Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) yang bersifat produktif ini terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan investasi dan penambahan modal kerja.

Pembiayaan investasi ditujukan kepada calon nasabah/nasabah yang baru akan mendirikan sebuah badan usaha/perorangan dalam bentuk pembiayaan produktif, maka bank menyediakan barang/properti yang dibutuhkan calon nasabah/nasabah dengan ketentuan calon nasabah tersebut sebagai seseorang yang akan menjalankan usaha.

Sedangkan Penambahan modal kerja berdasarkan jual beli, Pembiayaan produktif ini di tujukan kepada nasabah/calon nasabah yang telah memiliki usaha atau badan usaha dengan limit s/d Rp. 95.000.000,- dan termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp. 50.000.000,- baik itu pada sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan perindustrian.[7]

Data menunjukkan, dari awal lahirnya produk Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) yaitu, pada bulan Juli tahun 2016 hingga akhir September 2017.[8]

---

[6]Hasil wawancara dengan Ahmad, Rosidi, Karyawan *MOS* Bank Nagari Cabang Tapus, Tanggal 27 April 2018.

[7]Hasil wawancara dengan Ahmad, Rosidi, Karyawan *MOS* Bank Nagari Cabang Tapus, Tanggal 27 April 2018.

[8]Hasil wawancara dengan Ahmad, Rosidi, Karyawan *MOS* Bank Nagari Cabang Tapus, Tanggal 27 April 2018.

**Tabel 1.1**
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)**
**Juli 2016 – September 2017**

| Sektor | Banyak Nasabah |
|---|---|
| **Perdagangan** | **60 Orang** |
| **Pertanian** | **48 Orang** |
| **Industri** | **6 Orang** |
| **Peternakan/Perikanan** | **6 Orang** |
| **Total Penerima Fasilitas** | **120 Orang** |

*Sumber : Bank Nagari Cabang Tapus*

Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa usaha yang paling menonjol pada Nagari Tarung-tarung dan sekitarnya yang banyak dilakukan pembiayaan adalah sektor perdagangan dan pertanian seperti kelontong/dagang harian, pakaian jahit, karet, coklat, kelapa sawit dan jagung karena Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus terletak di tengah perkampungan sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dalam pembayaran angsuran.

Dalam periode setahun masih ada pada masing-masing sektor yang pembiayaannya masih minim tersalurkan, seperti pada sektor peternakan/perikanan dan sektor industri halini dikarenakan masih banyaknya masyarakat maupun calon nasabah yang kurang memahami *akad murabahah* yang diterapkan dalam Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) padahal nasabah/calon nasabah tersebut membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanyaUsaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang

UMK. Menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar dengan yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.[9]

Untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, perlu dukungan dari perbankan dalam penyaluran dana dengan cara memberikan pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Keberadaan usaha mikro dan kecil sangat dibutuhkan masyarakat.Peranan usaha mikro dan kecil dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang dimiliki.

[9]Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

Allah memerintahkan agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul dan umat Islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun di akhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapatkan ancaman didunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah *At-Tauba*h ayat 105 yang berbunyi:[10]

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya : ...“*dan katakanlah,”bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu.”(At-Tauba*h: *105).*

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja/berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Dalam berusaha, bebas memilih usaha apa saja asalkan tidak menyimpang ketentuan yang sudah Allah SWT tetapkan.

Dalam pembangunan ekonomi, Usaha Mikro dan Kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja.[11] Banyak usaha mikro dan kecil yang dapat

[10]Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 294.

[11]Tiktik Sartika Partomo, dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 20.

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan seperti sektor industri, berdagang, bertani, berternak, dan lain-lain. Dalam melakukan usaha-usaha tersebut, khususnya tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun masyarakat sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan tersebut.

Pada saat ini peranan perbankan syariah dalam perekonomian relative sangat kecil dengan pelaku tunggal dan banyaknya kendala pengembangan perbankan syariah diantaranya yaitu peraturan perbankan yang belaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan operasional bank syariah, sosialisasi yang belum optimal dan jaringan kantor bank syariah masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih bank konvensional.[12]

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu keluatan pendorong terdepan dalam pengembangan industry manufaktur. Gerak sector UMK sangat besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.UMK cukup pleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar.[13]

Potensi daerah yang sangat besar adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perkembangan Bank Syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk mendukung

[12]Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, ( Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2010), hlm. 7.

[13]Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007). Cet. Ke-1, hlm. 364.

pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Nagari Tarung-Tarung Kac.Rao, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah.

Fenomena saat ini masyarakat lebih banyak melakukan pinjaman kepada bank konvensional , koperasi simpan pinjan, dan rentenir sehingga usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha.

Peran UMK dapat menjadi lebih besar bila UMK diberi kemudahan pembiayaan dan kesempatan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan usaha lain yang jauh lebih besar. Dengan demikian, semakin besar perkembangan UMK, maka semakin besar pula peran dan konstribusinya menggerakan ekonomi nasional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan usaha, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas penelitian ini mengenai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik untuk meneliti tentang **“ Peran Bank Nagari Dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Studi Kasus: Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao).**

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Peran Bank Nagari KC Tapus sangat banyak, diantaranya dapat memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil
2. Para pengusaha lebih banyak meminjam modal ke bank konvensional, koperasi simpan pinjam dan rentenir sehingga para pengusaha lebih banyak yang rugi karena bunganya yang terlalu tinggi.
3. Adanya kendala yang didapati oleh Bank Nagari KC Tapus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat..

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan begitu luasnya serta disebabkan keterbatasan modal dan waktu, maka penulis membatasi penelitian ini pada

1. Peranan Bank Nagari KC Tapus dalam meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao.
2. Kendala yang didapati oleh Bank Nagari KC Tapus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan adalah

1. Bagaimana Peranan Bank Nagari KC Tapus dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil di Nagari Tarung-Tarung Kec.Rao ?
2. Apakah ada kendala yang didapati oleh Bank Nagari KC Tapus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tersebut ?

## E. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Nagari KC Tapus dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil di Nagari Tarung-Tarung Kec.Rao.
B. Untuk mengetahui kendala yang didapati oleh Bank Nagari KC Tapus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
2. Bagi Masyarakat, memperluas kajian dibidang Ekonomi Pembangunan khususnya peranan perbankan terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Bank Nagari KC Tapus, memberi masukan kepada managemen Bank Nagari Cabang Tapus untuk kesejahteraan anggota.

## G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menjelaskan judul yang akan diteliti maupun dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini :

| | |
|---|---|
| Peranan | adalah tindakan yang dilakukan seseorang maupun kelompok dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu.[14] |
| Bank Syariah | adalah bank beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadis.[15] |
| Pemberdayaan | sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.[16] |

[14]Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, hlm. 854.

[15]Sulhan dan Ely Suswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (UIN-Malang Press, 2008), hlm. 125.

[16] Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: ALQAPRINT JATINANGOR, 2006), hlm. 10.

| | |
|---|---|
| Usaha Mikro kecil Menengah | adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaanatau bukan cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdari usaha menengah atau usaha besar.[17] |
| Bank Nagari Syariah | merupakan pelaku dalam memerankan kejadian. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[18] |

Peranan Perbankan Syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil adalah tindakan/ kegiatan sekelompok organisasai (Bank Nagari Syariah) yang ikut serta dalam membangun serta mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

## H. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penlis baca yaitu

[17]Tim Penelitian CFISEL, *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: TIM CFISEL, 2009), hlm.16.

[18]Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 34.

Pada penelitian pertama, yang dilakukan oleh Irfadilla tahun 2011 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan judul "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah menurut Tinjauan Ekonomi Islam".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat cabang Pekanbaru. Dalam kegiatan ekonomi persoalan yang dihadapi pelaku ekonomi adalah persoalan modal usaha. Oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam membantu kelangsungan usaha masyarakat kecil dan menengah agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usahanya dalam bentuk fasilitas modal bagi masyarakat yang membutuhkan dana.[19]

Penelitian Kedua, yang dilakukan oleh Ria Alfilailatin tahun 2012 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan judul Peranan BMT Syariah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang bentuk peranan BMT dalam memberdayakan Ekonomi masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan modal usaha dari rentinir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman dengan bunga yang tinggi, hal ini membuat masyarakat terbebani karena pendapatan yang

[19]Irfadilla, "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah menurut Tinjauan Ekonomi Islam "Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA, 2011, hlm 24.

diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Dan kesimpulan penelitian ini adalah bahwa BMT sangat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat.[20]

Penelitian Ketiga, yang dilakukan oleh Ririn Mutiara Sely tahun 2017 mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul Peran Perbankan Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran.Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran. Dimana para nelayan Di Pulau Pasaran kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena biasanya pembiayaan bersifat makro sedangkan UM bersifat mikro. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada BSM KC Teluk betung mempunyai peran baikpada pelaku UM dalam segi pembiayaan yang terpenuhi modalnya, meningkatkan pendapatan dan mensejahtekan masyarakat.[21]

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian

[20] Ria Alfilailatin "Peranan BMT Syariah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA, 2012, hlm 20.

[21] Ririn Mutiara Sely *"Peran Perbankan Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran"* Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm 24.

yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang terdiri dari pengertian bank syariah, peranan bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah, dasar hukum pembentukan bank syariah, pengertian usaha mikro kecil dan menengah, kelemahan dan kekuatan usaha mikro kecil dan menengah, landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah, peranan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian, memberdayakan usaha kecil menengah, Konstribusi Perbankan Syariah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang analisis yaitu bagaimana peranan perbankan syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam bab ini berfungsi untuk menjabarkan masalah yang diteliti agar pembaca dapat memahami isi dari masalah yang diteliti tersebut.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yaitu, berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

# BAB II

# LANDASAN TEORITIS

## A. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan hadis. Bank yang operasinya sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.[22]Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Undang-undang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[23]

Sedangkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

[22]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Mananjemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 11.

[23]Zubairi hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009), hlm. 31.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[24]

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.[25]

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Bank Syariah memiliki jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan.[26]

**2. Produk Bank Syariah**

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu

A. Penghimpunan Dana:

Bank Syariah memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat/nasabah. Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan yaitu Giro dan Tabungan dan yang berbentuk Investasi yaitu Deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah

[24]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49.

[25]Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 20.

[26]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31-40.

1. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan dalam rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.[27]

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu dimana prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

b. *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini adalah simpanan khususdan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

[27]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 113.

c. *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha.[28]

B. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Disamping penghimpunan dana, bank syariah juga secara operasional menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

1. *Ba'i Al- Murabahah*

Dimana jual beli harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah sesuai dengan kesepakatan.

2. *Ba'i As-Salam*

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan barangnya telah disebutkan sebelumnya dan kemudian barangnya diterima belakangan.

[28]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 213.

3. *Ba'i Al- Istishna*

Dalam *Ba'i Al-Istishna* hampir sama dengan *Ba'i As-Salam*, namun pada Ba'i Al- Istishna pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

1. *Musyarakah*

Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama. Dimana dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun asset-aset lainnya.

2. *Mudharabah*

Adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.[29]

c. Transaksi Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak gunaatas barang atau jasa melalui sewatanpa diikuti pemindahan kepemilikan atasbarang yang disewakan.

[29]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 117.

C. Jasa perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bankjuga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa antara lain:

a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan untuk jual beli tersebut.

b. *Ijarah* (sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box)* dan lainnya.

### 3. Peranan Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkan.[30]

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya

[30]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 66.

pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi.

Keberadaan bank Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dalam melakukan kegiatan bank syariah memiliki peranan antaranya memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai debitur dan kreditur tetapi menjadi hubungan kemitraan.[31]

[31]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 68

Secara khusus peranan bank syariah dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:[32]

a. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan

Pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

b. Memberikan *return* yang lebih baik

Investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.

c. Mendorong pemerataan pendapatan

Bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana

Adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financialarranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil.

[32]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 6-10.

e. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

**4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Hadirnya bank syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi.Tujuan bank syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.[33]

Adapun tujuan normative dibentuknya lembaga keuangan syariah:[34]

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang riba dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

[33]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015),hlm 26.

[34]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49-53.

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal, dan program pengembangan usaha bersama.
e. Menjaga kestabilan ekonomi
f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agama secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Bank syariah dalam sistem syariah di samping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:[35]

1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi nasabah baik dalam skema mudharabah, musyarakah maupun salam.

[35]Sulhan dan Ely Suswanto, *Mananjemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (UIN-Malang Press: 2008), hlm. 129-130.

2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercayakan.
3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso dan sebagainya.

**5. Dasar Hukum dalam Pembentukan Bank Syariah**

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran dan Al-hadis sebagai berikut:

Al-Quran surah Ali-Imran ayat 130 menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali-Imran: 130)*

Ayat di atas mejelaskan bahwa riba diharamkan karena dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak di praktekan pada masa tersebut tapi bukan menjadi persyaratan diharamkanya riba secara tuntas.

Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

> *lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)*

Ayat diatas menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa Allah mengharamkan riba secara mutlak dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Dari Jabir ra.Dikatakan Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba yang menyuruh memakan riba juru tulis pembantu akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: *"mereka itu sama saja (dosanya)."*[36]

## B. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

### 1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif

[36]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 19-22.

milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.[37]

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dariRp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar.[38]

[37]Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

[38]Tim Penelitian CFISEL, *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: TIM CFISEL, 2009), hlm.14-15

3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
4) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.[39]

**2. Ciri- Ciri Usaha Mikro dan Kecil**

a. Usaha Mikro

Adapun ciri-ciri usaha mikro antara lain:

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sawaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah.
6. Umumnya sebagian mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.[40]

[39]Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 15

b. Usaha Kecil

Adapun ciri-ciri usaha kecilmenurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 antara lain:

1. Jenis barang dan komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Harus sudah memiliki surat izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Sumber daya manusia (pengusaha) sudah mulai/ lebih maju rata-rata berpendidikan SMU, naming jiwa wirausahanya masih harus ditingkatkan lagi.
6. Sebagian sudah mulai mengenal dan berhubungan dengan perbankan dalam keperluan modal .[41]

**3. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha kecil dan menengah dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai

---

[40]Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 19.

[41]Anoraga, Panji dan Djoko sudantoko, *koperasi, kewirausahaan, dan Usaha Kecil*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 224.

tantangan lingkungan, secara rinci dapat diuraikan beberapa kekuatan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:[42]

a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis.
e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Sebaliknya, dari sejumlah kekuatan ternyata usaha kecil juga tidak luput dari beberapa kelemahan. Adapun faktor-faktor kelemahan dalam meningkatkan daya saing dan kinerja usaha kecil menengah di Indonesia:[43]

1) Lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama lembaga legislatif terhadap dukungan permodalan usaha kecil sehingga keberpihakan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti yang diharapkan

[42]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13.

[43]Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 91-92.

2) Kurangnya kemampuan usaha kecil untuk meningkatkan akses pasar, daya saing pemasaran serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar global.
3) Terbatasnya informasi bahan baku dan panjangnya jaringan distribusi, lemahnya kekuatan tawar-menawar khususnya bahan baku yang dikuasai oleh pengusaha besar mengakibatkan sulitnya pengendalian harga.
4) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan.
5) Keberadaan jasa lembaga penjamin, asuransi, dan jasa lembaga keuangan nonbank lainnya masih belum mampu melayani usaha kecil secara optimal.

**4. Landasan Hukum Tentang Usaha Mikro dan Kecil**

Bagi seorang Muslim, bekerja/usaha merupakan suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukan dunia, serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan kata lain pada dasarnya dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya karena bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuan tersebut ia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti

pengabdian dirinya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. Al- An'am ayat 135 yang berbunyi:

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

*Artinya: "Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akun pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang bauk dari dunia ini.sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan."(QS. Al-An'am ayat 135).*

Allah memerintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Tidak ada yang sia-sia dari segala yang dikerjakan atau dilakukan karena semua akan diketahui hasilnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Karena itu, dalam bekerja seseorang tidak di perkenankan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ia melakukan itu, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, Islam menganjurkan umatnya agar hidup bahagia di dunia dan akhirat kelak.Agar manusia bahagia, mereka harus berusaha untuk mencapainya.Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat primer maupun sekunder bahkan yang bersifat tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia dapat melakukannya antara lain dengan bekerja. Bekerja merupakan faktor yang paling dominan dilakukan manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya itu.Karena itu, manusia harus bekerja

dengan sungguh-sungguh dan bersikap profesional dalam pekerjaannya sehingga menghasilkan sesuatu secara optimal.[44]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki beberapa poin aturan diantaranya:[45]

a. Bab II asas dan tujuan pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan keseimbangan kemajuan. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
b. Bab V penumbuhan iklim usaha pasal 8 mengatur aspek pendanaaan sebagaimana ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan menfasilitas usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat akses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[44]Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 293-331.

[45]Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 45.

c. Bab VII pembiayaan dan penjaminan pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antara usaha mikro kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[46]

**5. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil**

Pengembangan UKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UKM ke arah yang lebih baik, sehingga UKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Peranan UKM sangat penting di semua negara karena jumlah UKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha suatu negara. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah antara lain menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efisiensi, memantapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.[47]

Dalam rangka memperkuat perekonomian dimasa mendatang, UKM harus dapat melakukan antisipasi secara tepat terhadap globalisasi ekonomi,

[46]Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 46.

[47]Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 9.

karena dalam kondisi tersebut ekonomi Indonesia akan semakin terintegrasi kedalam sistem ekonomi global yang ditandai oleh kemauan kuat untuk mengurangi berbagai bentuk proteksi serta mendorong proses deregulasi dan debirokratisasi menuju sistem ekonomi yang terbuka dan lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Untuk itu tuntutan terhadap efisiensi dan produktivitas semakin tinggi agar dapat bersikap proaktif dalam proses globalisasi. Ekonomi kokoh yang ingin diwujudkan adalah ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi, memiliki keterkaitan industri, mendorong transformasi ekonomi dan mampu memeratakan hasil-hasil pertumbuhannya.

Dalam memperkokoh ketahanan perekonomian dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Adapun strategi yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah antara lain:[48]

a. Kemitraan usaha

Kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama usaha antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. Kemitraan usaha merupakan suatu cara untuk mengurangi resiko usaha, meningkatkan efiseinsi dan daya saing usaha.

b. Permodalan UKM

Pada umumnya pemodalan UKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan dibidang permodalan,

[48]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 30-37.

termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud. Arah kebijakan pengembangan yang khusus menfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:

1) Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.
2) Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah.
3) Mengoptimalkan realisasi *business plan* perbankan dalam pemberian kredit usaha kecil.
4) Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
5) Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
6) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

c. Modal ventura

Modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pengembangan untuk perusahaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai.

Pemberdayaan UMK dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:[49]

1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan konstribusi dalam peningkatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang (*good governance)* untuk tiga hal:
   a) Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan.
   b) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan.
   c) Memperluas dan meningkatkan kualitas lembaga pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha teknologi, manajemen pemasaran dan informasi.
3) Memperluas basis dan kesempatan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru yang unggul untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja , terutama dengan empat hal berikut:
   a) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi.

[49]Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.

b) Mengembangkan UMK melalui pendekatan kluster di sektor agribisnis dan agroindustri di sertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha.

c) Mengembangkan UMK untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, memperkuatan keterkaitan industri, mempercepat pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.[50]

d) Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

4) Mengembangkan UMK untuk makin berperan sebagai penyediaan barang dan jasa pada pasar domestik dan unggulan bersaing dengan produk impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.

**6. Peranan UMK dalam Perekonomian**

UMK merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan kestabilan nasional. Selain itu, UMK merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.[51]

[50]Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17.

[51]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 19.

Dalam pembangunan ekonomi UMK selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagai besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peran usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi dan UKM.[52] Usaha kecil dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha.[53]

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi UMK dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar negeri akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMK saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMK diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan usaha, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.[54]

---

[52]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 20.

[53]Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.82-83.

[54]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 20.

Peran UMK dapat menjadi lebih besar bila UMK diberi kemudahan pembiayaan dan kesempatan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan usaha lain yang jauh lebih besar. Dengan demikian, semakin besar perkembangan UMK, maka semakin besar pula peran dan konstribusinya menggerakan ekonomi nasional dan mewujudkan stabilitas nasional.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yakni sebuah tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan pemaknaan yang jelas seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan. Penelitian *deskriptif kualitatif*ini menggunakan pendekatan *Field Research*, sedangkan penguraiannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam menganalisa masalah penulis menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan secara keseluruhan berdasarkan konsep-konsep yang ada.
2. Pola pikir yang penulis gunakan adalah pola pikir deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu masalah dengan menggunakan fakta khusus untuk memperoleh kesimpulan, dan cara berfikir induktif yaitu menggunakan fakta yang bersifat khusus untuk menganalisa yang sifatnya umum, sedangkan data yang bersifat komparatif yaitu penulis mengacu pada konsep-konsep penelitian.[55]

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar. Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku

[55]Suharsismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,( PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1993), hlm. 42.

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.[56] Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menguraikan tentang Peran Bank Nagari dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Mikro.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Nagari KC Tapus dan Di daerah Nagari Tarung-Tarung kecamatan Rao. Pada umumnya di daerah Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao dan sekitarnya lebih dominan meminjam modal kepada rentenir atau toke untuk melanjutkan usahanya.

## C. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*,yaitu penentuan informan dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dari penelitian ini, Informan Kunci adalah Pihak Bank Nagari KC Tapus dan Nasabah Bank Nagari yang menerima pembiayaaan.

## D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan angket.[57]

---

[56]Http://Repository. Unhas. ac. Id / bitstream / handle / 123456789 / 1523 /skrips i%20lengkap. Pdf.

[57]Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian,* (Bandung : Ghalindo, 2004), hlm. 22.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan, karyawan di Bank Nagari KC Tapus dan Nasabah Bank Nagari yang menerima pembiayaan..

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang suadah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.[58]

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dokumentasi dan arsip bank yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti pada Bank Nagari KC Tapus.

## E. Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan tringulasi berdasarkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan jelas:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (saat observasi)
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

[58]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian.Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitin yang dilakukan.[59]

Penelitian ini akan menggunakan data metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan berupa penelitian lapangan (*field research*), yakni mengadakan observasi partisipatif, wawancara kepada pihak-pihak terkait, dan bahan dokumentasi.
   a. Observasi : Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dengan melibatkan semua panca indera untuk memperoleh data yang harus dikumpilkan dalam penelitian.[60]observasi dilaksanakan di kantor Bank Nagari KC Tapus, dengan cara mengamati kenyataan-kenyataan yang terlihat.
   b. Wawancara semiterstrukur: Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur atau terpimpin. Penulis melakukan

[59]Burhan Bungin. 2013. "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan publik, komunikasi, Manajemen, dan pemasaran"*. (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).hlm 36-37.

[60]Danu Eko Agustinova, Memahami *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Calpulis, 1997), hlm. 94.

wawancara langsung kepada pihak bank dan karyawan lainnya.Bentuk pertanyaan ada lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan dengan cara bebas menanyakan seputar permasalahan sedangkan pertanyaan tulisan dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.

c. Dokumentasi

Informasi yang berasal dari cacatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi pada penelitian ini berupa tulisan atau cacatan, gambar, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

2. Metode penelitian pustaka (*library research),* yakni menggunakan literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.[61] Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## G. Metode Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan ataupun diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan secara jelas dan mendalam fenomena yang ada. Kemudian hasil dari penggambaran masalah tersebut diintreprestasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

[61]Http://Repository.Unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1523/skripsi%20lengkap.Pdf.

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari karyawan yang diamati yang diproses melalui catatan. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah :

1. Pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian dibaca kembali.
2. Data yang terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai pembagiannya masing-masing.
3. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada dalam bentuk tabel dan narasi atau cerita.
4. Dari hasil analisis yang didapat kemudian diambil kesimpulan.

# BAB IV

# PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

## A. Monografi PT. Bank Nagari Cabang Tapus

### 1. Sejarah PT. Bank Nagari Cabang Tapus

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di sahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di padang. Pendirian tersebut di pelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembagunan didaerah.

Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/11 tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pemabangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di padang.[62]

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” dan didalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No.2/1996 disahkan penyebutan

[62]Data Profil Bank Nagari 2017.

nama (*call name*) sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Unit Usaha Syariah merupakan layanan yang berbasis syariah dari PT. Bank Pembangunan Daerah atau disebut juga dengan Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar bank nagari, khususnya umat Islam Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakkat lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dan haji yag akan dilakukan melalui Unit Usaha Syariah.[63]

Berdasarkan PBI No.8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1 bank yang akan membuka kantor melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah dikantor pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk usaha syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 september 2006, sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia Padang No.8/1/DPBS/PIA, tanggal 28 september 2006.

Pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan usaha secara konvensional menjadikan kantor yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan kantor cabang tersebut kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatannya

[63]Data Profil Bank Nagari 2017.

secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan bedasarkan prinsip syariah didalam kantor bank tersebut.

Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 4 mei 2007 Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada Bank Nagari untuk membuka kantor cabang Bank Syariah sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No.99/50/DPBS tanggal 26 april 2007, dengan meningkatkannya animum masyarakat yang umumnya muslim untuk mempergunakan Perbankan Syariah. [64]

Kemudian terhitung tanggal 25 juli 2010, dibuka Capem Unit Usaha Syariah sesuai dengan surat Bank Indonesia tanggal 17 juni 2010 No. 12/2/DPBS, perihal pembukaan Kantor Cabang Unit Usaha Syariah yaitu Capem Bukitinggi, Capem Padang Panjang, Capem Solok.

Perekonomian berdasarkan prinsip syariah baik itu alam pembiayaan dan dana. Sejarah Bank Nagari yang diresmikan BPD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 maret 1962, pendiriannya merupakan ide dari pejabat dan pemerintah, seperti bapak Kharuddin (Gubernur Sumatera Barat pada saat itu) dan pegusaha pribumi daerah sumatera barat, setelah konsep anggaran dasar BPD sumbar selesai dan disitujui oleh Gubernur

[64]Data Profil Bank Nagari 2017.

Kharuddin, maka pada tanggal 12 maret 1952 dibawalah kehadapan notaris Hasan Qolbi.[65]

Peresmian sekaligus pengoperasian kantor Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pertama kali dilakukan pada tanggal 17 agustus 1962 bertepatan pada hari kemerdekaan republik indonesia acara ini dilaksanakan usai peringatan detik-detik proklamasi dihalaman kantor gubernur, yang dihadiri oleh gubernur bersama pejabat sipil dan militer pada saat itu pada saat berlakunya UU No. 14 tahun 1967.

Peraturan daerah yang mengatur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah beberapa kali disesuaikan sebagai tahun awal untuk dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang baru ini, pemerintah daerah Sumatera Barat, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari tahun ketahun selalu berusaha untuk dapat menghadirkan berbagai produk perbankan yang disesuikan dengan kebutuhan, baik menciptakan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain.

Memang sudah menjadi suatu keharusan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat untuk selalu dapat melakukan berbagai difersifikasi produk agar tidak tinggal beberapa langkah bisnis perbankan yang selalu bergerak maju apabila tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan akan meningkat.

Kegiataan Undang-undang 1992 adalah pengganti Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang pokok- pokok perbankan, Undang- undang baru ini

[65]Data Profil Bank Nagari 2017.

hanya mengenal 2 jenis Bank yaitu Bank devisa dan Bank umum sebagai kegiatan usaha untuk meningkatkan aktifitas.[66]

Bank Nagari dikenal sebagai Bank devisa sehingga dapat melakukan valuta asing sebagai tahap awal untuk menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru ini pemda Sumatera Barat sebagai pemilik telah telah mengeluarkan perda No.15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas dimana Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat kelengkapan otonomi daerah diras perlu meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama bank devisa dengan cara memperluas operasi keluar daerah sumatera barat maka melalui izin mentri keuangan RI dan pemerintah daerah dengan peraturan ini ditetapkan nama sebutan daerah Sumatra Barat mejadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dari 50M menjadi 150M.

Dalam menghadapi perubahan aturan perbankan dan dinamika kompetesi lembaga keuangan yang semakin ketat, maka dalam RUPS tanggal 25 januari 2007 dilakukan perubahan anggaran dasar. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, pada tanggal 16 agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.3 tahun 2006 bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah jadi Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan sebagai akta pendirian Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan

[66]Data Profil Bank Nagari 2017.

notaris H.Hendri Final, S.H dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 april 2007.[67]

Bank Nagari saat ini berstatus sebagai Bank devisa, Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah Pertama yang membuka Kantor Cabang diluar daerah. PT. Bank Nagari Cabang Tapus memiliki 1 kantor kas dan Unit Usaha Syariah. Kantor Cabang Tapus berlokasi di Jl. Nusantara No. 152 Pasar Tapus Lama.Sedangkan lokasi Kantor Kas berada di Panti, Pasar Panti Kec. Panti Kab. Pasaman.

**2. Visi dan Misi**

Puncak perubahan (*moment of change)* Bank Nagari ditandai dengan *launching* logo baru beserta visi dan misi baru Bank Pembangunan Daerah pada tanggal 27 novomber 2008 dan dihadiri oleh gubernur sumatera barat yaitu bapak Gunawan Fauzi.

Menjadi Bank daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dengan menonjol di Indonesia.Terpercaya memberi arti bahwa Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memutuskan dan kepatuhan terhadap peraturan dan kejujuran. Hal tersebut dituangkanlah kedalam Visi Bank Nagari yaitu: "***Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya***", sedangkan Misi Bank Nagari adalah:[68]

[67]http:/www. Sekilas tentang Bank Nagari.Com/index. (diakses hari rabu, 01 Agustus 2018, pukul 11.00 WIB).

[68]Visi Misi Bank Nagari 2017.

a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b. Memenuhi dan menjaga kepentingann *stakeholder* secara konsisten dan seimbang.

Misi pertama mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yakni turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat yakni :

1) Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
2) Memberikan pelayanan prima.
3) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
4) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dari visi dan misi tersebut lahirlah *statement* sebagai berikut: "**Bersama Membina Citra Membangun Negeri**". Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Derah Sumatera Barat yakni sebagai berikut:[69]

a. Memberikan sebagai fasilitas pembiaayaan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya.

[69]Voni Astasari "Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan (studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)"Skripsi, Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, 2011.hlm 55.

b. Melakukan penyertaan modal pada perusahan- perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.
c. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
d. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti pengirimanuang, inkaso, bank garansi, kliring, *safe deposito box* dan lain sebagainya.
e. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.
f. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan kantor cabang dan pebinaan Lumbung Pitih Nagari ( LPN).

**Moto, Slogan dan Tagline PT. Bank Nagari Cabang Tapus**

Moto, Slogan dan Tagline merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuaidengan moto atau slogan dimaksud.Moto, Slogan dan Tagline PT. Bank Nagari Cabang Tapus yaitu "**Bersama Membina Citra Membangun Negeri**".

Membina citra merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Apabila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik *stakeholders* untuk bersama-sama membangun negeri.[70]

Prinsip utama citra pelayanan:

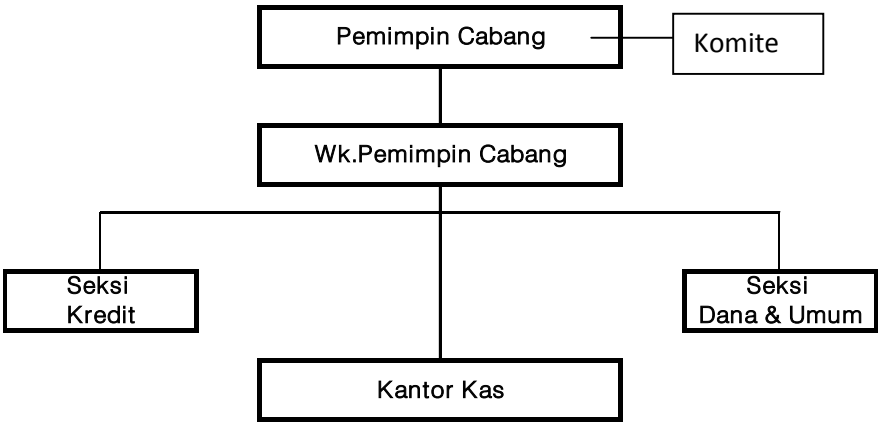
1. *Simplicity* : Memudahkan aktifitas perbankan anda.
2. *Convenience* : Memberikan kenyamanan bertransaksi.

[70]Visi Misi Bank Nagari 2017.

3. *Reliability* : Handal disituasi sesulit apapun.
4. *Care* : Kami peduli dengan kepuasan anda.
5. *Speed* : Cepat memahami kebutuhan anda.
6. *Safety* : Mengamankan keungan secara pasti.

**3. Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Cabang Tapus**

**Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Tapus**




**4. Produk-produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus**

Jenis produk dan jasa Bank Nagari Cabang Tapus yaitu:[71]

1) Produk Dana

a. Giro Syariah

Giro syariah adalah penitipan Dana Pihak Ketiga ( DPK) pada bank berdasarkan Prinsip *Wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kwitansi, atau alat perintah lainnya.

[71]Data Produk-produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus.

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *mudharabah* untuk perorangan badan usaha atau hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah yang terdapat di Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus terdiri dari:

a) Tabungan sikoci *wadiah*
b) Tabungan sikoci *mudharabah*
c) Tabungan-Ku Ib *wadiah*
d) TAHARI Mambrur (Tabungan Haji Bank Nagari)

c. Deposito *Mudharabah*

Simpanan dari Dana Pihak Ketiga kepada Bank berdasarkan prinsip *mudharabah* untuk perorangan, badan usaha atau badan hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

2) Produk Pembiayaan[72]

a. *Murabahah* Plus iB

*Murabahah* Plus iB adalah penyediaan dana kepada perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/ BUMD, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dalam rangka penggunaan barang- barang dan jasa untuk keperluan

[72]Data Produk-produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus.

konsumsi dan tujuan untuk produktif yang tujuan penggunaannya sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.

b. *Murabahah* Modal Kerja iB

*Murabahah* Modal Kerja iB adalah pembiyaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang atau *asset* yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.

c. *Murabahah* Investasi iB

*Murabahah* Investasi iB adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna *rehabilitasi, modernisasi, ekspansi,* dan *relokasi* atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah atau panjang yang dibedakan untuk *property, agribisnis,* dan lainnya.[73]

d. *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah a*dalah pembiyaan kemitraan dalam pengelolaan satu proyek oleh bank dan mitra dimana *asset* atau proyek yang dimiliki secara bersama sama sesuai dengan porsi modal atau *asset* tesebut.[74]

e. Pembiayaan kepada koperasi

Adalah pembiyaan yang diberikan bank kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja maupun investasi.

[73]Data Produk-produk Unit Usaha Syariah Bank Nagari Cabang Tapus

[74] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 67.

f. *Ijarah Mutahiyah Bi al-Tamlik*

Adalah akad atau perjanjian sewa suatu barang atau *lessor* dengan *lesse* yang diakhiri dengan perpindahan hak objek sewa.[75]

g. Harga Jual *Istishna*' iB

Adalah harga penjualan barang dari bank kepada nasabah atas barang yang dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dengan cara jual *Istishna'*.

h. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Adalah kerja sama dua pihak antara bank (pembeli) dengan kotraktor (produsen). Dalam hal ini bank memesan barang kepada kontraktor atau subkontraktor membuat barang menurut spesifikasi sesuai kontrak yang termasuk kelompok sasaran. Adapun kontrak yang dimaksud berasal dari:

a) Pemerintah Pusat.
b) Pemerintah Daerah.
c) BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
d) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
e) Swasta Nasional, Campuran, Asing, secara selektif.

i. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), penciptaan langsung lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, mendukung

[75] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakti*k, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektol rill dan memberdayakan UKMK.

## B. PERAN BANK NAGARI DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DAN KECIL

### Hasil Wawancara dengan PT. BANK NAGARI KC TAPUS

1. Peran Bank Nagari KC Tapus dalam mengembangkan UsahaMikro dan Kecil

Adapun peran Bank Nagari KC Tapus dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yaitu :[76]

a. Mengkucirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Mensupervisi kelapangan bagaimana perkembangan usaha dan perekonomian masyarakat.
c. Meningkatkan pendapatan penduduk dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank bahwa Bank Nagari KC Tapus mempunyai peranan penting dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Produk-produk dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil

Pada Bank Nagari ada beberapa produk untuk mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil, baik produk yang datang dari Bank Nagari itu sendiri dan program daripemerintah :

[76]Ririn Mutiara Sely, "Peran Bank Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 32.

a. Produk yang dari Bank itu sendiri yaitu PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro).

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), penciptaan langsung lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektol rill dan memberdayakan UKMK.

b. Produk dari program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat).[77]

Pada Bank Nagari KC Tapus memiliki program dari pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat), sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi beliau mengatakan bahwa :

"*…pada Bank Nagari ada beberapa produk mikro dan kecil baik produk yang datang dari Bank Nagari sendiri maupun program dari pemerintah, produk dari program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat).*"

Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil,dan Koperasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak namun belum *bankable*. Kredit Usaha Rakyat ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi kepada Lembaga Keuangan, dan sebagai upaya penganggulangan

[77]Hasil Wawancara dengan Ahmad Rosidi, *Marketing Office Syariah*, pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja membantu Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usaha mereka.

c. KMG (Kredit MultiGuna)[78]

Salah satu produk dari Bank nagari itu sendiri yaitu Kredit MultiGuna (KMG), sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi beliau mengatakan bahwa :

*"…salah produk yang datang dari Bank Nagari itu Sendiri yaitu Kredit MultiGuna (KMG), tetapi Kredit MultiGuna ini jarang digunakan oleh nasabah."*

Kredit MultiGuna merupakan jenis kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.Jaminannya dapat berbentuk barang berwujud atau tidak. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai dengan minimal nilai jaminan.

3. Strategi Bank Nagari KC Tapus Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil

Strategi yang digunakan PT. Bank Nagari Cabang Tapus dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yaitu:

a. Strategi produk

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dibeli, dicari dan digunakan atau komsumsi yang dinilai suatu pasar sasaran, dimana kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan.

[78]Hasil Wawancara dengan Ahmad Rosidi, *Marketing Office Syariah*, pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

Strategi produk yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Tapus dengan menciptakan produk-produk yang baru. Yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dari segi tabungan maupun pembiayaan syariah.

b. Strategi harga

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan, harga merupakan factor yang sangat penting bagi konsumen untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi.[79]

Penerapan strategi harga pemasaran produk dari segi harga dapat dilihat dari pengambilan modal atau bagi hasil, sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara bagi hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, adapun bagi hasil yang diterapkan oleh Unit Layanan Syariah PT. Bank Nagari Cabang Tapus adalah 60% : 40% untuk margin pembiayaan dimana 60% keuntungan untuk pihak Bank dan 40% keuntungan untuk nasabah. Dan untuk nisbah bagi hasil dari produk dana investasi atau tabungan yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk Bank dari jumlah keuntungan bukan jumlah dari tabungan nasabah tersebut. Contohnya:Misalnya didalam bulan juli bank memiliki keuntungan Rp, 1.000.000 berarti untuk bagian seluruh nasabah perbulan adalah Rp. 600.000 sesuai dengan tabungan nasabah masing- masingnya, misalnya jumlah nasabah 100 nasabah dan setiap nasabah saldoya Rp.500.000, maka setiap individu bagiannya sama kalau tadi jumlahnya 100 nasabah yang dibagi 400.000 maka dapat bagiannya Rp.4.000

[79]Riani Fauziah, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Produksi pada PT. Putri Doro Thea", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syekh dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015, hlm. 11.

per nasabah. Dan pembagian nisbah ini juga bisa dilihat dari tingkat kesehatan Bank, jika Bank mendapatkan keuntungan yang lebih banyak maka nasabah juga akan mendapatkan keuntungan lebih dari pembagian tersebut.

c. Strategi Promosi[80]

Promosi merupakan cara langsung tidak langsung untuk mempengaruhi konsumen agar lebih suka membeli dan konsumen percaya dan pada akhirnya timbul keinginan yang mendorong untuk melakukan pembelian suatu barang tertentu. Bentuk promosi yang dilakukan PT. Bank Nagari Cabang Tapus yaitu, dengan :

1) Brosur

Yaitu biasanya setiap karyawan *marketing office syariah*yang terjun kelapangan dimana pada saat itu kesempatan untuk membagikan brosur kepada masyarakat atau menyebarkan brosur sepanjang jalan yang banyak dilalui orang agar masyarakat lebih tau apa itu produk syariah dan brosur tersebut sudah berisi tentang tata cara ataupun prosedur produk syariah.

2) Spanduk

Strategi yang digunakan juga menggunakan spanduk yaitu memasang spanduk ditempat stategis yang mudah dilihat oleh orang jadi masyarakat lebih bisa dengan mudah membaca apa-apa saja produk syariah yang ada di Bank Nagari Cabang Tapus

[80]Riani Fauziah, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Produksi pada PT. Putri Doro Thea", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syekh dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015, hlm. 12.

3) Personal selling

Promosi dilakukan dengan cara komunikasi langsung tatap muka yang dilakukan karyawan *marketing office syariah* dengan nasabah untuk melakukan kunjungan langsung kepada nasabah yag ingin menggunakan produk syariah. dengan adanya penjualan yang bersifat langsung, calon nasabah lebih mengetahui secaramendalam tentang produk yang dimiliki PT. Bank Nagari Cabang Tapus.

Selain dari strategi diatas, adapun strategi yang biasa dilakukan oleh Bank Nagari yaitu langsung terjun kelapangan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam Usaha Kecil dan Mikro (usaha produktif), dan setelah itu Bank Nagari menawarkan produk-produk yang ada di bank nagari tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi beliau mengatakan bahwa :

*"…adapun strategi yang sering digunakan oleh Bank Nagari yaitu langsung terjun kelapangan dan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat."*

Setelah itu diidentifikasi mana yang layak atau cocok untuk diberikan pembiayaan.Bisa juga nasabah tersebut datang langsung ke bank nagari unruk mengajukan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.[81]

[81]Hasil Wawancara dengan Ahmad Rosidi, *Marketing Office Syariah*, pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

4. Prosedur Permohonan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi beliau mengatakan bahwa :

> *"..Nasabah bisa datang langsung ke bank nagari untuk mengajukan permohonan pembiayaan atau petugas analis yang langsung datang ke lapangan untuk menawarkan permohonan pembiayaan, Dalam melengkapi permohonan pembiayaan tersebut, calon nasabah harus melengkapiatau menyertakan identitas diri seperti:Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga),Pas foto, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari pemerintah setempat (Wali Nagari), Fotocopy agunan, kemudian di desposisi pejabat yang berwewenang."*[82]

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, *marketing officer syariah* Bank Nagari Cabang Tapus melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5Cyaitu :

1. *Character* (Karakter)

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah.Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Marketing Officer Syariah* kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain.Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

Untuk memperkuat data yang diberikan nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat dilakukan hal sebagi berikut :

[82]Hasil Wawancara dengan Ahmad Rosidi, *Marketing Office Syariah*, pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

a. BI (Bank Indonesia) *Checking*

BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, status nasabah dan tunggakan pembiayaan nasabah dibank lain.

b. *Bank Checking*

*Bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *marketing officer syariah* bank. Baik dari bank yang sama maupun yang berbeda.

c. *Trade Checking*

Analisis dilakukan terhadat usaha-usaha sejenis, pemasok, pesaing, dan konsumen.Apabila *Marketing Officer Syariah* ragu dengan hasil wawancara, *BI Checking*, *Bank Checking*, dan *Trade Checking, marketing officer syariah*akan melakukan kunjungan secara langsung ketempat nasabah.

2. *Capacity* (Kapasitas)[83]

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan nasabah dalam pembayaran pelunasan pembiayaan.

3. *Capital* (Modal)

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak

[83]Saduldyn Pato, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm. 74.

bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pembiayaan, lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang akan diberikan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan.Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank.Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. *Condition* (Kondisi)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.[84]

a. Kemudian seminggu setelah permohonan diajukan, pembiayaan akan dikeluarkan. Dengan cacatan semua persyaratan telah dilengkapi.

[84]Ila Kartini, "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, hlm. 17.

5. Jumlah rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah rata-rata nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil yaitu untuk 1 orang analis rata-rata 10 orang per bulan.Dan di Bank Nagari KC Tapus ada 8 orang analis.Dengan cacatan tidak semua permohonan disetujui oleh Bank Nagari tersebut, ada yang ditolak, ada yang dipending, adan ada yang disetujui.

6. Target Bank Nagari KC Tapus dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil

Adapun target Bank Nagari yaitu perekonomian harus tumbuh dan tentu penyaluran dana pun harus tumbuh yaitu di dorong dengan produk pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Bank Nagari tersebut. Adapun target dana yang disalurkan pada Bank Nagari yaitu 45 milyar sampai akhir tahun 2018.

7. Modal yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi beliau mengatakan bahwa :

"*…Di ketentuan yang berlaku pada Bank Nagari KC Tapus, modal yang diberikan kepada nasabah pada pembiayaan Usaha Mikro yaitu dari 0-50 juta (maksimal) per tahun, dan pada pembiayaan Usaha Kecil yaitu diatas 50 juta – 500 juta(maksimal) per tahun.*"[85]

[85]Hasil Wawancara dengan Ahmad Rosidi, *Marketing Office Syariah*, pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

Adapun modal yang yang diberikan Bank Nagari KC Tapus kepada nasabah dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk Usaha Mikro dari 0-50 juta (maksimal) per tahun, dan untuk Usaha Kecil 50 juta-500 juta (maksimal) per tahun.

8. Faktor-faktor penghambat pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil
   a. Salah satu kondisi ekonomi yang kurang membaik.
   b. Agunan belum sah secara hukum.
   c. Luasnya wilayah kerja (ada ketentuan dibatasi) sampai 15 km dari kantor.
9. Cara Bank Nagari KC Tapus dalam Mengatasi Faktor Penghambat
   a. Berusaha agar ketentuan tersebut dapat dirubah dan bisa menjangkau masyarakat luas.
   b. Memudahkan agunan tersebut.

**Hasil Wawancara dengan Nasabah Yang Menerima Pembiayaan**

1. Hasil wawancara dengan Bapak Idrus

   Menurut hasil wawancara dengan pak Idrus mengatakan :

   "*Bank Nagari KC Tapus sangat berperan dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil terutama pada usaha perikanan karena dengan adanya pembiayaan dari Bank Nagari KC Tapus tersebut dapat mengembangkan usaha tersebut* "[86]

[86]Hasil wawancara dengan Bapak Idrus, hari Kamis Tanggal 06 September 2018.

2. Hasil wawancara dengan ibuk Sunarti

   Menurut hasil wawancara dengan ibuk Sunarti mengatakan :

   "*Bank Nagari KC Tapus sangat berperan dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil terutama pada usaha perdagangan karena dengan adanya pembiayaan dari Bank Nagari KC Tapus tersebut dapat mengembangkan usaha tersebut* "[87]

3. Hasil wawancara dengan ibuk Hartati

   Menurut hasil wawancara dengan ibuk Hartati mengatakan :

   "*Bank Nagari KC Tapus sangat berperan dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil terutama pada usaha pertanian karena dengan adanya pembiayaan dari Bank Nagari KC Tapus tersebut dapat mengembangkan usaha tersebut* "[88]

4. Hasil wawancara dengan Bapak Amran

   Menurut hasil wawancara dengan Bapak Amran mengatakan :

   "*Bank Nagari KC Tapus sangat berperan dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil terutama pada usaha perkebunan karena dengan adanya pembiayaan dari Bank Nagari KC Tapus tersebut dapat mengembangkan usaha tersebut* "[89]

[87] Hasil wawancara dengan Ibuk Sunarti, hari Kamis Tanggal 06 September 2018
[88] Hasil wawancara dengan Ibuk Hartati, hari Kamis Tanggal 06 September 2018
[89] Hasil wawancara dengan Bapak Amran, hari Kamis Tanggal 06 September 2018

5. Hasil wawancara dengan ibuk Wardiah

Menurut hasil wawancara dengan ibuk Wardiah mengatakan :

"*Bank Nagari KC Tapus sangat berperan dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil terutama pada usaha pertanian karena dengan adanya pembiayaan dari Bank Nagari KC Tapus tersebut dapat mengembangkan usaha tersebut* "[90]

Menurut hasil wawancara dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa Bank Nagari KC Tapus sangat berperan penting dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil terutama pada usaha pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan.

[90] Hasil wawancara dengan Ibuk Wardiah, hari Kamis Tanggal 06 September 2018

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Bank Nagari KC Tapus sangat berperan penting dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil dengan beberapa temuan:

1. Dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Bank Nagari KC Tapus mempunyai peran yang baik pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam segi pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan agar terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Bank Nagari KC Tapus memiliki berbagai macam kelebihan dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil, namun dari berbagai kelebihan yang dimiliki, Bank Nagari KC Tapus memiliki kelemahan dan kendala dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil seperti kondisi ekonomi yang kurang membaik, ketentuan agunan harus sah secara hukun dan wilayah kerja yang dibatasi.

## B. Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka saran dari penulis ialah :

1. Pada Bank Nagari KC Tapus, dengan pembiayaan Usaha Mikro dan kecil ini diharapkan pembiayaan tersebut dapat terus diberikan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil khususnya yang benar-benar membutuhkan modal usahanya.

2. Bank Nagari KC Tapus diharapkan dapat terus dikembangkan dalam bentuk pembiayaan pembiayaan dan dipermudah proses pembiayaan dalam rangka membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan pendapatannya dan dalam segi pembiayaan diharapkan Bank Nagari KC Tapus tidak membatasi dalam penyaluran dana.
3. Diharapkan pada Bank Nagari KC Tapus dapat memperluas wilayah kerja supaya masyarakat yang yang membutuhkan modal usahanya bisa mengajukan pembiayaan sehingga masyarakat mendapatkan bantuan modal.
4. Untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian pembahasan tentang Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Bank Nagari KC Tapus karena prosedurnya yang belum sesuai dan terlalu sulit sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

# *DAFTAR PUSTAKA*


Agustinova, Eko, Danu. 1997. Memahami *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.* Yogyakarta : Calpulis

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Alma, Buchari dan Priansa, Juni, Donni. 2014. *Mananjemen Bisnis Syariah*.

Bandung: Alfabeta

Amirullah dan Hardjanto, Imam. 2005. *Pengantar Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Departemen pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. Edisi Ke-3

Faisal, Sanafiah. 2004. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Ghalindo

Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana

Machmud, Amir, Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Kencana

Mudraja, Kuncoro. 2007. Ekonomika Industri Indonesia. Yogyakarta: Andi. Cet. Ke-

1

Muhammad. 2005. *Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Partomo, Sartika,Titik dan Soejoedono, Rachman. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi.* Bogor: Ghalia Indonesia

Partomo, Sartika, Titik. 2009. *Ekonomi Koperasi.* Bogor: Ghalia Indonesia

Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta

Salusu. *pengambilan Keputusan Strategi Produk dan Organisasi Jasa Profit.* Jakarta: PT. Grasindo

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sulhan dan Suswanto, Ely. 2008. *Mananjemen Bank: Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Susanta, Gatut dan Syamsuddin, M. Azrin. 2009. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM.* Jakarta: Raih Asa Sukses

Tambunan, T.H, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tim Penelitian CFISEL. 2009. *Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: TIM CFISEL

Http://Repository.Unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1523/skripsi%20lengkap.Pdf.

Http://Repository. Unhas. ac. Id / bitstream / handle / 123456789 / 1523 /skripsi%20lengkap. Pdf

Alfilailatin, Ria. 2012. *Peranan BMT Syariah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Pekan Baru : UIN SUSKA

Irfadilla. 2011. *Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Pekan Baru: UIN SUSKA

Sely, Mutiara, Ririn. 2017. *Peran Perbankan Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Daftar Wawancara di Bank Nagari KC Tapus

1. Bagaimana peran Bank Nagari dalam mengembangkan Usaha Mikro dan kecil ?
2. Apa saja produk-produk yang ada di Bank Nagari dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil ?
3. Produk apa saja yang sering ditawarkan kepada nasabah dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil ?
4. Bagaimana strategi Bank Nagari dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil ?
5. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil ?
6. Apa saja persyaratan yang diberikan Bank Nagari dalam pembiayaan Usaha Mikro dan kecil ?
7. Berapa jumlah rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil pertahun di Bank Nagari ?
8. Apakah ada target Bank Nagari dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil ?
9. Berapa minimal modal yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil ?
10. Apakah ada faktor-faktor penghambat pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil ?
11. Bagaimana cara Bank Nagari mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1856 /In.26.3/PP.07/07/2018 — 17 Juli 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
**Direktur PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD)**
**Sumatera Barat**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ANDRIAN FEBRIANI |
| NIM | : | **3314. 105** |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
| Jurusan | : | Perbankan Syariah |
| Semester | : | VIII (Delapan) |
| Lokasi Penelitian | : | Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tapus |
| Judul Skripsi | : | ***Peran Bank Nagari Dalam Memperdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Study Kasus:Nagari Tarung-Tarung KIecamatan Rao)*** |
| Waktu | : | 01 Juli 2018 S/d 03 Agustus 2018 |

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

**H. Harlandi, SE, M.Si**
**NIP. 19621110 199903 1 001**

Bank Nagari

Nomor : SR/570/SDM/UM/07-2018
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 23 Juli 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
di –
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi nomor B-1856/In.26.3/PP.00.07/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : ANDRIAN FEBRIANI |
| NIM/TM | : 3314.105 |
| Jurusan | : S1 Perbankan Syariah |
| Judul | : Peran Bank Nagari Dalam Memperdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Studi Kasus Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao) |

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.
Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi:
- PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapus

Demikian kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Sumber Daya Manusia,

INDRA RIVAI
Pemimpin

Tembusan:
- Cabang Tapus

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31577 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115
Fax. (0751) 37748, 31491
Kotak Pos 111
website : www.banknagari.co.id

JAS-ANZ
ISO 9001: 2008 Certified

Bank Nagari

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : DEVIARINO |
| Jabatan | : Pemimpin Cabang |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : ANDRIAN FEBRIANI |
| Nim | : 3314.105 |
| Pakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
| Program | : S1 Perbankan Syariah |
| Lokasi Penelitian | : Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapus |

Telah melakukan Penelitian di Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapus Pada bulan Juli 2018 dengan judul Skripsi "Peran Bank Nagari Dalam Memperdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bank Nagari Cabang Tapus".

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan semestinya

Tapus, 20 Juli 2018
Bank Nagari Cabang Tapus

Deviarino

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31377 (6 Saluran)
31578, 31581, 31583, 34115
Fax. (0751) 37745, 31481
Kotak Pos 111
website : www.banknagari.co.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

Nomor : 107.116/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Andrian Febriani** NIM. **3314.105** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Peran Perbankan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" (Studi Kasus : Bank Nagari Syariah KC Tapus)**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dr. Iiz Izmuddin, MA** |
| NIP | : | 197503032001121007 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina (IV/a) Lektor |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Fiqh |
| Memberi Mata Kuliah | : | Fiqh Muamalat I |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing I |

B
| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Jon Kenedi, SE, MM** |
| NIP | : | 197004242009011002 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata (III/c) / Lektor |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Manajemen |
| Memberi Mata Kuliah | : | Manajemen Strategik |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing II |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 April 2018
Rektor,

**RIDHA AHIDA**

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Andrian Febriani
NIM : 3314.105
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Tingkarang / 25-02-1996
Alamat : Jorong VIII Tingkarang Kenagarian Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman

**ORANG TUA**

Ayah : Sarkoni

Ibu : Nur Mailis

Alamat :Jorong VIII Tingkarang Kenagarian Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman

**PENDIDIKAN**

1. SDN 42 Tarung-tarung, tamat tahun 2008
2. SMPN 2 Langsat Kadap , tamat tahun 2011
3. SMAN 1 Rao, tamat tahun 2014
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah, pada tahun 2018.